

**STRATEGI POLSUSPAS RUTAN KELAS II B BANDA ACEH DALAM
MENCEGAH PENYELUNDUPAN NARKOTIKA**

SKRIPSI S-1

Diajukan Oleh :

**NAILI MURAFFIL
NIM. 160403034
Prodi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1441 H/2020 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar S-1**

Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh

NAILI MURAFFIL

NIM. 160403034

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Manajemen Dakwah

جامعة الرانيري


A Disetujui Oleh: R Y

Pembimbing I



Dr. Jailani, M. Si
Nip. 19601008 199503 1 001

Pembimbing II



12/1/21

Muzakkir Zabir, S.Sos.I., MA
Nip. 211010910

**STRATEGI POLSUSPAS RUTAN KELAS II B BANDA ACEH DALAM
MENCEGAH PENYELUNDUPAN NARKOTIKA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Manajemen Dakwah

Pada Hari / Tanggal

Jum'at, 30 juli 2021
20 Zulhijah 1442

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dr. Jailani, M. Si
NIP. 19601008 199503 1 001

Sekretaris




Muzakkir Zabir, S. Sos. I, MA
NIP. 21101091

Penguji I,



Raihan S. Sos. I, MA
NIP 19811107200604 2 003

Penguji II,




Sakdiah, S. Ag, M. Ag.
NIP 19730713200801 2 007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh




Dr. Fakhri S. Sos, MA
NIP 19641129199803 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Naili Muraffil

NIM : 160403034

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 31 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Naili Muraffil

Naili Muraffil
NIM. 160403034

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: “Strategi Polsuspas Rutan Kelas II B Banda Aceh Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika”. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan dengan tujuan tidak untuk pengobatan (terapi), akan tetapi keinginan atau hasrat untuk menikmati narkoba. Penyalahgunaan narkoba setelah ditangkap pihak kepolisian maka akan di penjara adalah untuk menghilangkan kebiasaan penyalahgunaan narkoba, penjara merupakan tempat dimana ditahannya setiap kejahatan, salah satunya penyalahgunaan narkoba. Namun dalam kondisi dipenjara, para napi tersebut masih sempat melakukan transaksi narkoba, bahkan narkoba sempat dimasukkan kedalam Rutan oleh pengunjung, oleh sebab itu perlu adanya strategi dari penjaga Lapas atau Polsuspas dalam mencegah penyelundupan narkoba ke Rutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui strategi Polsuspas dalam mencegah penyelundupan narkotika di Rutan Kelas II B Banda Aceh, kedua untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polsuspas dalam mencegah penyelundupan narkotika di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan pada Rutan Kelas II B Banda Aceh, yang beralamat di Jln. Laksamana Malahayati KM. 9,5 Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, data yang di peroleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selanjutnya menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan, menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Polsuspas dalam mencegah penyelundupan narkotika di Rutan Kelas II B Banda Aceh adalah: penindakan yaitu memperketat kunjungan, melakukan pengeledahan secara berlapis, dan meningkatkan sarana dan prasarana, metode rehabilitasi. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Polsuspas dalam mencegah penyelundupan narkoba di Rutan Kelas II B Banda Aceh adalah: Sarana dan prasarana yang tidak memadai dan kurangnya SDM Polsuspas.

A R - R A N I R Y

Kata Kunci: *Strategi, Polsuspas dan Narkotika*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Polsuspas Rutan Kelas II B Banda Aceh Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika”**. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, serta para sahabat beliau sekalian. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana S-1 pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga yang ditujukan kepada Ayahanda tercinta Muhammad Nasir Bin Razali dan kepada Ibunda tercinta Nurma Binti Raginus yang selalu mendoakan, memotivasi serta memberikan nasehat kepada penulis dari awal hingga akhir proses perkuliahan berlangsung. Serta kepada Kakak Tercinta Yunda Sirma Gustina dan keluarga besar tercinta yang telah memberi dukungan moril dan materil, do'a, dan semangat sehingga penulis terpacu menyelesaikan perkuliahan untuk meraih gelar sarjana.

Kemudian, ucapan terimakasih penulis juga ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, di antaranya: Bapak Dr. Fakhri, S.Sos., M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Jailani, M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah serta sebagai Pembimbing I, Bapak Maimun Fuadi, S. Ag., M. Ag., selaku sekretaris Jurusan Manajemen dakwah serta Penasehat Akademik, Bapak Muzakkir Zabir, S. Sos. I., MA, selaku Pembimbing II, Seluruh Dosen serta staf di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sahabat yang menjadi penyemangat dan banyak membantu penulis, Taufiq Maulana, sahabat yang selalu membantu dan mendukung penulis, Fitri Mustafa dan Nora Usrina, seluruh Keluarga Besar Manajemen Dakwah angkatan 2016 yang merupakan teman seperjuangan saat di bangku perkuliahan. Terimakasih telah memberikan motivasi, semangat dan menghibur penulis.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
1. Strategi	6
2. Polsuspas	6
3. Rutan	7
4. Narkotika	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Pengertian Strategi	13
C. Teori Tentang Strategi	13
D. Jenis-jenis Strategi	16
E. Polisi Khusus Lapas	18
F. Pengertian Narkotika	20
1. Definisi Narkotika	20
2. Jenis dan Efek yang Ditimbulkan Narkotika	22
3. Penggolongan Obat Berbahaya	23
a. Narkotika	23
b. Psikotropika	24
G. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	25
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	25
2. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Observasi	32
2. Wawancara	33
3. Dokumentasi	34
D. Teknik Analisis Data	34

1. Reduksi Data	34
2. Menampilkan Data	34
3. Verifikasi Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
1. Sejarah Singkat Rutan Kelas II B Banda Aceh	36
2. Visi dan Misi Rutan Kelas II B Banda Aceh	40
3. Tugas dan Fungsi Rutan Kelas II B Banda Aceh	40
4. Fasilitas di Rutan Kelas II B Banda Aceh	46
5. Kegiatan di Dalam Rutan Kelas II B Banda Aceh	47
B. Cara Penyelundupan Narkotika Pada Rutan Kelas II B Banda Aceh	48
C. Pencegahan Penyelundupan Narkotika Pada Rutan Kelas II Banda Aceh	49
1. Melakukan Upaya Preventif	49
2. Melakukan Upaya Represif	50
D. Peluang dan Hambatan yang di Alami Polsuspas dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika pada Rutan Kelas II B Banda Aceh	54
1. Sarana dan Prasarana	54
2. Kurangnya SDM Polsuspas Rutan Kelas II B Banda Aceh	55
3. Solusi Untuk Mengatasi Hambatan yang di Alami Polsuspas Rutan Kelas II B Banda Aceh	58
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

AR - RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 4.1. Jumlah Narapidana

Tabel 4.2. Hasil Data Berdasarkan Jenis Kejahatan

Tabel 4.3. Jumlah Polsuspas

Tabel 4.4. Pendidikan Terakhir Polsuspas Rutan Kelas II B Banda Aceh



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi.
2. Surat Izin Penelitian Ilmiah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.
4. Dokumentasi Hasil Penelitian.
5. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lapas atau rumah tahanan (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan di Indonesia. Rumah tahanan negara merupakan unit pelaksana teknis dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman), Rutan didirikan pada setiap ibu kota, kabupaten atau kota dan apabila perlu dapat pula dibentuk cabang rutan.¹

Membahas tentang rutan tidak jauh kaitannya dengan polsuspas, polsuspas adalah seseorang yang diberikan tugas dan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana di penjara. Petugas tersebut bertanggung jawab untuk pemeliharaan, pembinaan, dan pengendalian seseorang yang telah ditangkap dan sedang menunggu pengadilan ketika dijebloskan maupun yang telah didakwa melakukan tindak kejahatan dan dijatuhi hukuman pada masa tertentu didalam penjara. Sebagian besar polsuspas bekerja pada pemerintahan negara tempat mereka mengabdikan, meskipun ada pada negara-negara tertentu, polsuspas bekerja pada perusahaan swasta. Di Indonesia, polsuspas disebut dengan petugas lembaga pemasyarakatan (petugas lapas) yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan

¹<https://id.m.wikipedia.org/2007/04/21/hukum-ini-adalah-sebuah-rintisan>, pada tanggal 20 Juni

dilapas maupun rutan (rumah tahanan). Petugas lapas merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil Kemenkumham.²

Strategi merupakan hal penting bagi keberlangsungan hidup dari suatu instansi untuk mencapai sasaran atau tujuan yang efektif dan efisien, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam sebuah perusahaan atau instansi sangatlah dibutuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah diterapkan oleh perusahaan, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.³

Mengenai peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan ini menjadi tanggung jawab bersama semua bangsa didunia, yang sudah merasakan betapa bahayanya peredaran gelap narkoba. Maraknya penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini berdampak sangat buruk terhadap kekhawatiran masyarakat, dari fakta yang hampir setiap hari diperoleh melalui media cetak maupun elektronik barang haram tersebut telah merebak kemana-mana.⁴ Tidak hanya di kota-kota besar saja akan tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi keatas, menengah, sampai kebawah. Oleh karena itu kita semua perlu waspada bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda.

²<https://id.m.wikipedia.org/2007/04/21/mengantar-maut-di-lembaga-permasyarakatan>, pada tanggal 20 Juni

³Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta : Erlangga 2006), hal. 12

⁴ Giri wiarso, *Budaya Hidup Sehat*, (Yogyakarta: Ghalia, 2005), hal. 60

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan dengan tujuan tidak untuk pengobatan (terapi), akan tetapi keinginan atau hasrat untuk menikmati narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkoba tersebut telah beredar pada semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang notabenehnya dari golongan terpelajar, pengusaha, bahkan pejabat-pejabat Negara dan Aparat Penegak Hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Sebagian besar penyalahgunaan narkoba berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja, tekanan pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor terjadinya penyalahgunaan narkoba pada kelompok pekerja.⁵

Fenomena peredaran narkotika dalam hal ini merupakan permasalahan internasional, regional dan nasional. Sampai dengan saat ini, penyalahgunaan obat-obatan terlarang diseluruh dunia tidak pernah berkurang, secara umum permasalahan obat-obatan terlarang dapat dibagi menjadi dua bagian yang sering terkait, yaitu adanya produksi narkoba secara gelap (*illicit drug production*), adanya perdagangan gelap narkotika (*drug abuse*). Peredaran gelap narkoba yang dalam realitanya semakin marak, pada kenyataannya peredaran narkoba tidak hanya terjadi di luar saja, tetapi di dalam lembaga pemasyarakatanpun pengendalian dan peredaran narkoba juga masih ada dan sudah menjadi rahasia umum untuk semua orang.

⁵Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Indoliterasi, 2016), hal. 95

Diharapkan polsuspas lebih teliti dan terfokus dalam melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkoba, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan penyelundupan barang yang dilarang yang terjadi di Lapas atau Rutan. Terpidana perkara narkoba baik pemasok/pedagang besar, pengecer, maupun pecandu/pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Karena itu, bagaimanapun tingkat kesalahannya, para terpidana atau korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.

Pada kenyataannya di Rutan Kelas II B Banda Aceh masih terdapat penyelundupan narkoba, hal ini dibuktikan dari beberapa kasus yang terjadi seperti kasus yang terjadi pada tahun 2016 silam, yaitu diinpeksi mendadak (disidak) Tim Satuan Tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Satgas Kanwil Kemenkumham) Aceh. Pada sidak tersebut ditemukan 45 unit handphone (hp), uang tunai berjumlah Rp 3,4 juta, ganja lima linting, bong, pisau dan dua replika senjata AK-47.⁶ Pada tanggal 14 Februari 2020 di Rutan Kelas II B Banda Aceh terjadi kasus seorang istri narapidana yang memasok narkoba jenis ganja kering seberat setengah ons yang diselipkan di

⁶M. Anshar, "Giliran Rutan Kajhu Disidak", di akses dari aceh.tribunnews.com/2016/03/08/giliran-rutan-kajhu-disidak, pada tanggal 27 Juli

celana dalam pelaku.⁷ Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul “**Strategi Polsuspas Rutan Kelas II B Banda Aceh Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana strategi Polsuspas dalam mencegah penyelundupan narkotika pada Rutan Kelas II B Banda Aceh?
2. Apa saja peluang dan hambatan yang dialami oleh Polsuspas dalam mencegah narkotika pada Rutan Kelas II B Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi Polsuspas dalam mencegah penyelundupan narkotika pada Rutan Kelas II B Banda Aceh
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Polsuspas dalam mencegah penyelundupan narkotika pada Rutan Kelas II B Banda Aceh

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

⁷A. Putra, “Lagi, IRT Seludupkan Ganja Untuk Suami, Ditangkap di Rutan Kajhu”, di akses dari <https://beritakini.co/news/Lagi-irt-seludupkan-ganja-untuk-suami-ditangkap-di-rutan-kajhu-index.html>, pada tanggal 05 juli

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah dalam bidang ilmu dakwah khususnya dalam hal pencegahan penyelundupan narkotika.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat menjadi masukan bagi Polsuspas pada Rutan Kelas II B Banda Aceh dalam menentukan arah dan kebijakan lembaga supaya berjalan secara dinamis.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas istilah dalam judul penelitian ini serta untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahaminya, maka perlu diuraikan pengertian istilah yang dijelaskan.

1. Strategi

Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan (goal) dalam menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya.⁸

Strategi yang penulis maksud didalam karya ilmiah ini adalah strategi yang mencakup ruang lingkup aktivitas Polsuspas dalam suatu peraturan yang ada di dalam Rutan itu sendiri menyangkut peraturan-peraturan pengunjung dalam pencegahan penyelundupan narkotika pada Rutan Kelas II B Banda Aceh.

⁸Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif...*, hal. 12

2. Polsuspas

Polsuspas biasa disebut dengan petugas Lapas, yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di Lapas maupun Rutan (Rumah Tahanan). Petugas permasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil Kemenkumham.⁹

3. Rutan

Rutan atau biasa disebut Rumah Tahanan adalah tempat orang-orang menjalani hukum pidana atau tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).¹⁰

4. Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah berupa sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drug*", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, seperti: mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: penenang, perangsang, menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak

⁹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 445

¹⁰Sudarsono, *Kamus Hukum...*, hal. 247

mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).¹¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dan Psikotropika sebenarnya merupakan bahan-bahan yang dipergunakan untuk pengobatan.¹²

Obat adalah semua zat baik dari alam atau kimiawi yang dalam takaran (dosis) yang tepat atau layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit atau gejala-gejalanya. Obat dengan dosis terlalu rendah tidak atau jarang menimbulkan efek penyembuhan, sedangkan obat dengan dosis yang terlalu tinggi akan menimbulkan efek toksis dan dapat mengakibatkan kematian (dosis letal/dosis fatal).¹³

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah:

Bab I, pada bab ini akan diuraikan bahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah dan sistematika penulisan yang dapat menjelaskan secara garis besar tentang bab-bab berikutnya.

Bab II, kajian teori pada bab ini peneliti membahas tentang teori-teori yang relevan dengan tema penelitian yang diangkat. Diantaranya strategi pencegahan penyelundupan narkotika, yang mana membahas tentang bagaimana strategi yang

¹¹Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 4

¹² Abdul Razak, *Remaja dan Bahaya Narkotika*, (Jakarta: Prenada, 2006), hal. 14


¹³ Abdul Razak, *Remaja dan Bahaya Narkotika...*, hal. 17

dilakukan oleh Polsuspas dalam mencegah penyelundupan narkoba di Rutan Kelas II B Banda Aceh.

Bab III, metode penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, dan prosedur analisis data

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan pengolahan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Rutan Kelas II B Banda Aceh.

Bab V, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dari penelitian dan menjadi rekomendasi yang dapat dijadikan bahan edukasi serta bahan pertimbangan untuk penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Surya Eka P Nento.

Penelitian Surya Eka P Nento, berjudul "*Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika Di Lapas Kelas IIA Gorontalo*". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini membahas tentang upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penyelundupan narkotika di Lapas Kelas II A Gorontalo. Adapun upaya aparat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dalam mencegah penyelundupan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo yaitu: Upaya preventif sebagai upaya pencegahan, upaya represif yaitu upaya yang berupa tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum.

2. Hasil Penelitian Adhimas Wahyu Sadewo.

Penelitian Adhimas Wahyu Sadewo, berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika di Lapas Kelas II A Padang*". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini membahas tentang pemberian hukuman tingkat berat kepada petugas Lapas yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika didalam Lapas Kelas

II A Padang. Hasil penelitian ini mengungkapkan untuk mencegah peredaran gelap narkoba di Lembaga Masyarakat Kelas II A Padang, upaya yang dilakukan antara lain: memaksimalkan pengeledahan di pintu pengamanan utama, penindakan tegas kepada pengunjung maupun warga binaan yang tertangkap membawa narkoba, melakukan kegiatan razia rutin dan kegiatan razia insidental, melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana, melakukan pendataan terhadap narapidana yang pernah memakai atau tersangkut masalah narkoba, dan meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu sumber daya manusia petugas lembaga masyarakat, dan upaya represif adalah upaya berupa penjatuhan atau pemberian sanksi.

3. Hasil Penelitian I Komang Suparta

Penelitian I Komang Suparta yang berjudul "*Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Oleh Warga Negara Asing*". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini membahas tentang upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali dalam menanggulangi penyelundupan narkotika oleh Warga Asing. Berbagai upaya telah dilakukan secara bersama Tim Interdiksi Provinsi Bali untuk menanggulangnya namun fenomena tersebut masih memerlukan fokus perhatian dikurangi hingga hasil mampu menekan penurunan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika baik di tingkat global, regional, dan nasional.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metode yang Digunakan	Persamaan	Perbedaan
1	Upaya Aparat Lembaga Masyarakat Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika Di Lapas Kelas IIA Gorontalo	Surya Eka P Nento	Kualitatif	Sama-sama membahas tentang penyelundupan narkotika yang terjadi di dalam Rutan atau Lapas	Perbedaannya adalah pada penelitian ini banyak membahas tentang upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penyelundupan narkotika di Lapas Kelas II A Gorontalo
2	Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Lapas Kelas II A Padang	Adhimas Wahyu Sadewo	Kualitatif	Di dalam penelitian ini juga membahas tentang peredaran gelap narkotika di Rutan atau Lapas	Pada penelitian ini membahas tentang pemberian hukuman tingkat berat kepada petugas Lapas yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba didalam Lapas Kelas II A Padang
3	Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Oleh	I komang Suparta	Kualitatif	Pada penelitian ini juga membahas tentang penyelundupan narkotika dan peredaran gelap narkotika	Perbedaannya pada penelitian ini penulis membahas tentang upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali

	Warga Negara Asing				dalam menanggulangi penyelundupan narkotika oleh Warga Asing
--	--------------------	--	--	--	--

B. Tinjauan Umum Mengenai Strategi

1. Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “strategos” (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Secara umum, strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan, strategi sebenarnya didasarkan pada analisis yang terintegrasi dan holistik. Artinya, setelah strategi disusun semua unsur yang ada dalam organisasi sudah prespektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi korporasi.¹⁴

Berdasarkan hasil studi bahwa perusahaan atau lembaga yang berhasil menerapkan strategi tidak lebih dari 30 persen. Kelemahan utamanya adalah strategi tidak diimplementasikan dengan baik karena proses penyusunan yang tidak melibatkan semua unsur dan didapatnya kebijakan yang tidak sesuai dengan strategi yang disusun. Mengingat keberadaan strategi adakalanya masih bersifat formal.¹⁵

¹⁴ Rachmat, *Manajemen Strategi*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), hal. 2

¹⁵ Rachmat, *Manajemen Strategi...*, hal. 6

2. Teori Tentang Strategi

Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan (*goal*) dalam menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya. Kata “strategi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. ilmu dan seni mengembangkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.
- b. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam kondisi perang atau dalam kondisi yang menguntungkan.
- c. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kata “strategi” yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala upaya atau rencana cermat yang akan dilakukan oleh sipir Rutan Kelas II B Kajhu dalam mencapai sasaran khusus, dengan adanya 3 unsur strategi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian hasil/ evaluasi untuk mencegah penyelundupan narkoba.

Menurut para ahli yang di kutip dalam bukunya Faisal Afif, yang isinya ada 10 pengertian strategi, yaitu :

- a. Carl Von Clausewitz, Strategi merupakan pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan sebuah peperangan. Dan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

¹⁶ Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif...*, hal. 15

- b. A.Halim, strategi merupakan suatu cara dimana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai tujuannya sesuai peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumber daya.
- c. Morrisey mengatakan bahwa strategi adalah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan supaya dapat tercapai segala misinya.
- d. Pearce dan Robinson, strategi menurut mereka adalah rencana main dari suatu perusahaan, yang mencerminkan kesadaran suatu perusahaan mengenai kapan, dimana dan bagaimana ia harus bersaing dalam menghadapi lawan dengan maksud dan tujuan tertentu.
- e. Rangkuti mengatakan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan.
- f. Craig dan Grant, menurut mereka strategi yaitu penetapan tujuan dan sasaran dalam jangka.
- g. Johnson dan Scholes, yang dimaksud strategi adalah arah dan ruang lingkup dari sebuah organisasi atau lembaga dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan melalui konfigurasi dari sumber daya dalam lingkungan yang menantang, demi memenuhi kebutuhan pasar dan suatu kepentingan.
- h. Siagaan, Strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat oleh menejemen puncak dan diterapkan seluruh jajaran dalam suatu organisasi demi pencapaian tujuan organisasi tersebut.

- i. Kaplan dan Norton, strategi merupakan seperangkat hipotesis dalam model hubungan cause dan effect yakni suatu hubungan yang bisa diekspresikan dengan hubungan antara if dan then.
- j. Syafrizal, menurutnya strategi adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan berdasarkan analisa terhadap faktor eksternal dan internal.¹⁷

Strategi merupakan sekumpulan cara secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, sebuah perencanaan dalam kisaran waktu tertentu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi polsuspas adalah serangkaian keputusan atau rencana sebagai sasaran, kebijakan atau tujuan yang telah ditetapkan oleh polsuspas dalam kondisi yang ada, sehingga dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Jenis-jenis Strategi

Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga bentuk strategi, yaitu strategi manajemen, strategi investasi dan strategi bisnis.¹⁸

a. Strategi Manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya strategi pengembangan produk, strategi penetapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan.¹⁹

¹⁷Faisal Afif, *Strategi Menurut Para Ahli*, (Bandung : Angkasa, 1984) hal. 9

¹⁸Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 1997) hal. 12

¹⁹Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis...*, hal. 12

b. Strategi Investasi

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi dan sebagainya.²⁰

c. Strategi Bisnis

Strategi ini sering disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi dan strategistrategi yang berhubungan dengan keuangan.²¹

Selain itu, Salusu, dalam bukunya menambahkan bahwa Kotten membagi bentuk-bentuk strategi menjadi empat bagian, yaitu:²²

1) *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif stratejik.

2) *Program Strategy* (Strategi Program)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari program tertentu.

3) *Recourse Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan

²⁰Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis...*, hal. 12

²¹Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis...*, hal. 12

²²Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, (Jakarta: Grasindo, 2016), hal. 105

kualitas kinerja organisasi. Sumber daya ini dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.

4) *Institutional strategy* (Strategi Kelembagaan).

Fokus dari strategi institusional ini ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik.

Keempat tipe-tipe strategi diatas dapat dipergunakan sesuai dengan keadaan dan situasi tertentu. Kotten menyebutkan salah satu tipe strategi yaitu tipe strategi pendukung sumber daya yang mencakup salah satunya tenaga sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini harus diperhatikan dan ditingkatkan guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi atau perusahaan.²³

C. Polisi Khusus Lapas

Kepolisian khusus lapas atau biasanya di sebut polsuspas, adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan. Aparat lapas ini bertanggung jawab dalam pengawasan, pembinaan pemeliharaan, pembinaan dan pengendalian seseorang yang telah di tangkap dan sedang menunggu putusan pengadilan ketika di jebloskan ke penjara maupun di dakwa dan telah terbukti melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum dan di jatuhi hukuman dalam masa tertentu suatu pemenjaraan.²⁴

Aparat Lembaga pemasyarakatan atau polsuspas bertugas dan bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Aparat lembaga pemasyarakatan ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil

²³Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit...*, hal. 105

²⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 445

Kementerian Hukum dan Ham. Tugas dan wewenang Aparat Lembaga Pemasyarakatan ini telah di atur di Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Nomor M HH 16 KP 05 02 Tahu 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Petugas Pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan POLSUSPAS (Kepolisian Khusus Pemasyarakatan) adalah PNS dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan bukan bagian dari POLRI yang bertugas dengan tanggung jawab pengawasan, pembinaan, keamanan, dan keselamatan narapidana dan tahanan. Anggota Polsuspas tersebar di berbagai Instansi Pemerintah seperti Rutan (Rumah Tahanan Negara), Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), Bapas (Balai Pemasyarakatan) dan Rupbasan (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara). Sebelum menjadi anggota Polsuspas seseorang harus melalui seleksi yang ketat mulai dari tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) berbasis CAT (*Computer Asisted Test*), tes SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) yang didalamnya ada tes kemampuan jasmani dan sebagainya, kemudian setelah dinyatakan lulus seleksi anggota Polsuspas dididik dengan kemampuan semi militer seperti kemampuan fisik, kemampuan menembak/menggunakan senjata api, bela diri dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Polsuspas dipersenjatai dengan pentungan, stun gun dan juga senjata api, anggota Polsuspas juga memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Kepolisian Khusus dan Lisensi kemampuan menggunakan senjata api dari Mabes Polri.²⁵

²⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan_pada_tanggal_25_Agustus

Dahulu Polsuspas dikenal dengan nama Sipir (Polisi Penjara) karena masih menggunakan sistem penjara dalam memberikan hukuman bagi orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian semenjak tahun 1956 sistem penjara di Indonesia diubah oleh pemerintah menjadi sistem Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang mengedepankan HAM (Hak Asasi Manusia) dalam melakukan pembinaan pada narapidana maupun tahanan.²⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Definisi Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drug*", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, seperti: mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: penenang, perangsang, menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).²⁷

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

²⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan_pada_tanggal_25_Agustus

²⁷ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 4

rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dan Psikotropika sebenarnya merupakan bahan-bahan yang dipergunakan untuk pengobatan. Obat adalah semua zat baik dari alam atau kimiawi yang dalam takaran (dosis) yang tepat atau layak dapat menyembuhkan, meringankan, atau mencegah penyakit atau gejala-gejalanya. Obat dengan dosis terlalu rendah tidak atau jarang menimbulkan efek penyembuhan, sedangkan obat dengan dosis yang terlalu tinggi akan menimbulkan efek toksis dan dapat mengakibatkan kematian (dosis letal/dosis fatal).

Suatu obat yang ideal adalah obat yang bekerja dengan cepat, untuk waktu tertentu saja dan secara selektif. Artinya hanya berkhasiat terhadap penyakit tertentu tanpa aktivitas lain. Tujuan pengobatan adalah untuk mendapatkan efek terapeutik (efek pengobatan) seperti yang diinginkan. Suatu pengobatan dalam jangka waktu yang lama, biasanya akan berpengaruh pula terhadap tubuh manusia yang memakai obat. Akibatnya organisme menjadi kurang peka terhadap obat tersebut dan peningkatan dosis terjadi terus-menerus, apabila pemberian obat dihentikan maka akan timbul gejala ketergantungan baik psikis maupun jasmani. Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Narkotika, adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

2. Jenis dan Efek yang Ditimbulkan Narkotika

- a. Candu atau disebut juga dengan Opium berasal dari sejenis tumbuhan yg dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat.
- b. Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terapat pada candu mentah, diperoleh dengan cara mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memilki daya eskalasi yang relative cepat, dimana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa penggunanya.
- c. Heroin berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*. Heroin di sebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, efek samping paling fatal bila di konsumsi berlebihan adalah kematian mendadak.
- d. Cocaine berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythoxyon coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan kimia.

- e. Ganja berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama latin *cannabis sativa*. sebutan lain dari ganja adalah mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hasis yang dibuat dari dammar tumbuhan *cannabis sativa*. efek dari hasis lebih kuat dari ganja.
- f. Narkotika sintesis atau buatan adalah sejenis narkotika yang dihasilkan melalui proses kimiawi secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah NAPZA, yaitu singkatan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, atau pendapat dan kesadaran.²⁸

3. Penggolongan Obat Berbahaya

a. Narkotika

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam maupun sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Narkotika yang terbuat dari alam yang kita kenal adalah candu (opium), ganja dan cocaine.

- 1) Candu (Opium) Merupakan sumber utama dari narkotika alam. Berbagai narkotika berasal dari alkaloida candu, misalnya morphine, heroin. Candu dalam pengklasifikasiannya dapat dibedakan atas ; candu mentah (*raw opium*), candu masak (*crude opium*), candu yang khusus untuk rokok (*smoking opium*). Dalam perdagangan gelap, candu biasanya dipasarkan dalam bentuk ; candu mentah, candu masak, basis morphine (*morphine*

²⁸Julianan Lisa FR, *Narkotika Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hal.1

base), garam morphine (*morphine salt*), heroin mentah (*crude heroin*), heroin nomor 3 (*purple heroin*), heroin nomor 4 (*white heroin*).

- 2) Ganja, ganja berasal dari tanaman Cannabis yang mempunyai varietas/famili *Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica* dan *Cannabis Americana*. Tanaman Cannabis merupakan tanaman setahun yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Di Indonesia ganja yang paling terkenal berasal dari Aceh. Di Indonesia penyalahgunaan ganja dengan cara dihisap dengan mencampurkannya dengan rokok dan melintingnya dengan menggunakan kertas yang biasa digunakan untuk melinting tembakau. Ada juga ganja yang tidak perlu dicampur dengan tembakau, tetapi dihisap langsung dengan menggunakan pipa dan alat rokok seperti “bong”. Ganja juga bisa dimakan dan bisa dimasukkan dalam kue atau makanan lainnya. Namun cara ini dianggap tidak efektif, karena dengan cara memakan ada kemungkinan untuk masuk ke dalam darah. Dengan mengisap, pengguna ganja bisa mengontrol dosisnya, ia akan berhenti jika sudah “fly”.²⁹
- 3) Cocain Merupakan suatu alkaloida yang berasal dari *Erythroxylon Coca* Tanaman ini banyak tumbuh di Benua Amerika Selatan. Di Pulau Jawa kadang-kadang ditanam dengan sengaja, tetapi sering tumbuh sebagai tanaman pagar, rasa dan bau tanaman ini seperti teh dan mengandung cocain. Adapun bentuk dan warna cocain dalam perdagangan adalah: serbuk warna putih seperti tepung bersifat higroskopis (mudah basah),

²⁹ Julianan Lisa FR, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa...*, hal. 10

tablet warna putih, cairan warna putih atau tanpa warna, kristal warna putih seperti damar (getah perca). Jika dicampur dengan beberapa zat berbahaya lainnya disebut dengan drug cocktail.³⁰

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman yang bekerja pada susunan saraf pusat (SSP) yang memperlihatkan efek yang sangat luas. Batasan-batasan zat psikotropika adalah bentuk bahan yang memiliki kapasitas yang menyebabkan keadaan ketergantungan, depresi dan stimulasi susunan saraf pusat (SSP), menyebabkan halusinasi, menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi atau mood. Dari ketentuan tersebut maka pembagian psikotropika adalah, stimulansia, depresiva, halusinogen.³¹

E. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari jajaran mata rantai penegakan hukum di Indonesia berfungsi melakukan tugas pengamanan dan memberikan pembinaan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Upaya pembinaan yang diberikan kepada narapidana juga merupakan suatu

³⁰Julianan Lisa FR, *Narkotika Psikotropika dan Gangguan Jiwa...*, hal. 15

³¹Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 5

bentuk dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia.³²

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian lembaga pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis dibidang pembinaan narapidana berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Lembaga pemasyarakatan didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun bila diperlukan dapat didirikan di tingkat kecamatan atau kota administratif.³³

Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan mutu pelayanan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan wilayah atau luar wilayah, penambahan penduduk dan peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kecamatan atau kota administrasi yang bersangkutan. Untuk mewujudkan pelaksanaan pidana yang efektif dan efisien, maka lembaga pemasyarakatan dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu, menurut usia:

- a. Lembaga Pemasyarakatan untuk anak.
- b. Lembaga Pemasyarakatan khusus pemuda.
- c. Lembaga Pemasyarakatan untuk dewasa.

Menurut jenis kelamin:

³²Sudarsono, *Kamus Hukum...*, hal. 247

³³Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Revika Adiatma, 2009), hal. 79

- a. Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita.
- b. Lembaga Pemasyarakatan khusus laki-laki.

Menurut kapasitasnya:

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I.
- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.
- c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III.

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

2. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

- a. Seutuhnya.
- b. Menyadari kesalahan.
- c. Memperbaiki diri.
- d. Tidak mengulangi tindak pidana.
- e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
- f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan.
- g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/LAPAS yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.³⁴

Fungsi dari sistem lembaga pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya. Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang sedang dalam proses restorasi hukum yang tujuannya adalah untuk

³⁴Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, (Membangun Manusia Mandiri, Jakarta: 2004), hal. 14

mengembalikan narapidana kepada masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan siap membaur kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat serta taat hukum.³⁵

Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan, perlu didasarkan pada suatu asas yang merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina bertujuan agar pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. Asas-asas pembinaan pemasyarakatan meliputi: asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan baik dengan keluarga dan orang-orang tertentu.³⁶

a. Asas Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan dan juga memberikan bekal kehidupan bagi warga binaan agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat. Jadi asas pengayoman dilaksanakan untuk kepentingan mengayomi masyarakat secara umum, karena masih berkaitan erat dengan fungsi hukum untuk melindungi masyarakat. Disamping itu, secara implisit termaksud pula pengayoman terhadap narapidana selama mereka menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, karena sebagai warga binaan pemasyarakatan mereka mereka harus dilindungi.

³⁵ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia...*, hal. 17

³⁶ Nashriani, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hal. 155

Lembaga Pemasarakatan bukan tempat untuk pembalasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan.³⁷

b. Asas Persamaan Perlakuan dan pelayanan

Asas persamaan perlakuan dan pelayanan tersebut dimaksudkan agar warga binaan pemasarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasarakatan tanpa diperbolehkan membedakan narapidana yang berasal dari berbagai kalangan maupun kalangan pada status tertentu atau dengan kalangan yang lain.

c. Asas Pendidikan

Pada Lembaga Pemasarakatan, warga binaan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadahsesuai agamanya masing-masing. Dengan menanamkan jiwa kekeluargaan kepada mereka, diharapkan warga binaan memiliki sikap kekeluargaan antara sesama warga binaan dengan Pembina atau pegawai Lembaga Pemasarakatan sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik. Adapun penyelenggaraan pendidikan kerohanian dan memberi kesempatan untuk melaksanakan ibadahnya, agar mereka mempunyai pengetahuan agama secara baik, dan dengan menunaikan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut, akan mendekatkan diri kepada Allah dan bertaubat atas segala perbuatan yang telah mereka lakukan.

d. Asas Pembinaan

³⁷Gatot Supramo, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hal. 155

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan Lapas juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan dan kerohanian.³⁸

e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas penghormatan harkat dan martabat manusia merupakan asas yang mana warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia walaupun telah melakukan kesalahan. Sebagai manusia harus tetap dihormati harkat dan martabatnya.

f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan

Asas ini dimaksudkan dalam hal warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lapas atau Rutan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan atau penetapan hakim, artinya penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaiki warga binaan pemasyarakatan tersebut, melalui pendidikan dan pembinaan.

³⁸Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Medan: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 69

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian pada skripsi ini menggunakan metoda pendekatan Kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian prosedur analisis yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diteliti.³⁹

Penelitian Kualitatif menurut Nasution pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasan dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Rutan Kelas II B Banda Aceh. Alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Rutan Kelas II B Banda Aceh, karena di Rutan tersebut pernah terjadi penyelundupan dan peredaran gelap narkoba.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya, (terjun

³⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Erlangga, 2001), hal. 125

⁴⁰Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsinto, 2003), hal. 5

langsung ke lapangan untuk melihat langsung). Yang menjadi data observasi didalam penelitian ini adalah bagaimana pelayanan Polsuspas Rutan Kelas II B Banda Aceh dalam pengeledahan barang bawaan atau barang titipan pengunjung dan penjagaan pintu utama.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Polsuspas di Rutan Kelas II B Banda Aceh berjumlah 7 orang, yaitu:

- a. Nazaryadi (Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan)
- b. Edy Feriansyah (Kasubsie Pengelolaan)
- c. Aldri Maitaruna (Kasubsie Peltah)
- d. Nazarwan (Kepala Regu Pengamanan A)
- e. Fitra (Petugas P2U Regu B)
- f. Dini Wiranata (Petugas P2U Regu A)
- g. Muhammad Haikal (Petugas Pengamanan Pintu Utama)

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan penting dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan problematika yang terjadi baik yang bersifat tindakan objek penelitian, pengalaman penelitian, dan kepercayaan masyarakat. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui

observasi dan wawancara. Bahan-bahan dokumentasi di penelitian ini adalah: foto, teori, pendapat, dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai saat ini dan melihat kaitan-kaitan variabel yang ada.⁴¹

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang objek dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.⁴²

Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan rangkuman memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam melakukan reduksi data mencakup unsur-unsur yaitu:

- a. Proses pemilihan data atas dasar tingkat relevansi dan kaitannya dengan setiap kelompok data.
- b. Membuat koding data sesuai dengan kisi-kisi kerja penelitian. Pada tahap ini peneliti memilih data-data yang telah di dapatkan di lapangan.

2. Menampilkan Data


⁴¹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 26

⁴²Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hal. 34

Menampilkan data yaitu dengan menyusun serta menghubungkan data-data, karena itu menampilkan data sangat penting untuk menampilkan data yang baik sehingga lebih fokus dalam menarik kesimpulan.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah memperoleh data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian peneliti mencoba memfokuskan kategori/variable yang ada dalam data penelitian sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dengan baik. Dengan memahami proses tersebut, diharapkan penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga hasil penelitian ini valid.⁴³



⁴³Ridwan, *Metode dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Bandung : Alfabeta, 2006) hal. 105

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Rutan Kelas II B Banda Aceh

Bangunan Rutan Kelas II B Banda Aceh telah berdiri sejak tahun 2006. Dahulunya bangunan ini digunakan oleh BKO (Bawah Kendali Operasi) Brimob. BKO menggunakan bangunan tersebut hanya sementara. Karena bangunan tersebut kosong setelah digunakan BKO Brimob, bangunan tersebut juga dipakai dan dijadikan Lapas Kelas II A Banda Aceh hanya sementara, karena bangunan untuk Lapas Kelas II A Banda Aceh masih dalam proses pembangunan di Lambaro. Setelah bangunan Lapas Kelas II A di Lambaro selesai, maka berpindahlah Lapas Kelas II A ke Lambaro. Bangunan yang sementara digunakan untuk Lapas tersebut menjadi kosong. Pada tahun 2012 pihak Kemenkumham mengusulkan penggunaan bangunan tersebut ke Kantor Pusat. Maka berpindahlah Rutan Kelas II B Banda Aceh di Kecamatan Baitussalam Aceh Besar.⁴⁴

Pada mulanya Rutan Kelas II B Banda Aceh ini difungsikan dengan personil-personil baru yang diperoleh dari Lapas-lapas lain. Untuk pertama kali dibentuklah warga binaan sebanyak 7 orang dimana warga binaan tersebut berasal dari Lapas Jantho. Setelah pembersihan lahan dan bangunan Rutan Kelas II B Banda Aceh di renovasi dan luas keseluruhan bangunan Rutan ini adalah 2.551 m². Rutan tersebut sudah mulai menerima tahanan dari Kepolisian.⁴⁵

⁴⁴Data Dokumentasi Rutan Kelas II B Banda Aceh Tahun 2020

⁴⁵Data Dokumentasi Rutan Kelas II B Banda Aceh Tahun 2020

Bangunan Rutan Kelas II B Banda Aceh diresmikan pada tanggal 29 september 2012, hingga saat ini jumlah warga binaan Rutan Kelas II B Banda Aceh sebanyak 500 orang lebih, sedangkan kapasitas sebenarnya di Rutan Kelas II B Banda Aceh ini sekitar 464 orang. Jumlah Polsuspas di Rutan Kelas II B Banda Aceh saat ini sebanyak 52 orang, Kepala Rutan Kelas II B Banda Aceh Irhamuddin, A.Md.I.P., S.H., M.H, dengan pembagiaan bidang Petugas Pengamanan 29 orang dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Nazaryadi., SKM, S.H., M.H, sedangkan 19 orang lainnya bertugas sebagai Pegawai Staf dengan Kasubsie Peltah Aldri Maitaruna, AM,d.I.P.S dan Kasubsie Pengelolaan Edy Feriansyah S.T.,M.Si.⁴⁶

a. Jumlah Narapidana

Hasil Data Keseluruhan Narapidana di Rutan Kelas II B Banda Aceh

Tabel 4.1. Jumlah Narapidana

No	Narapidana	Tahanan	Jumlah
1	B I : 195 Orang	A I : 149 Orang	344 Orang
2	B II A : 21 Orang	A II : 66 Orang	87 Orang
3	B II B : 8 Orang	A III : 92 Orang	100 Orang
4	B III : 15 Orang	A IV : 6 Orang	21 Orang
5		A V : 9 Orang	9 Orang

Sumber : Rutan Kelas II B Banda Aceh 2020⁴⁷

⁴⁶Data Dokumentasi Rutan Kelas II B Banda Aceh Tahun 2020

⁴⁷Data Dokumentasi Rutan Kelas II B Banda Aceh Tahun 2020

Tabel 4.2. Hasil Data Berdasarkan Jenis Kejahatan

No	Jenis Kejahatan	Narapidana	Tahanan	Mutasi	
				Jenis Mutasi	Jumlah
1	Narkotika	271 Orang	141 Orang	Penangguhan Penahanan	22 Orang
2	Lain-lain	104 Orang	45 Orang	Penahanan Rumah/Kota	41 Orang
3				Melarikan Diri	6 Orang

Sumber : Rutan Kelas II B Banda Aceh 2020⁴⁸

b. Jumlah Polsuspas

Tabel 4.3. Hasil Data Keseluruhan Polsuspas Rutan Kelas II B Banda Aceh

No	UPT	Kanwil	Total Pegawai		Total
			TPR	TWN	
1	Rutan Kelas II B Banda Aceh	Kanwil Aceh	70	16	86

Sumber : Rutan Kelas II B Banda Aceh 2020⁴⁹

⁴⁸Data Dokumentasi Rutan Kelas II B Banda Aceh Tahun 2020

⁴⁹Data Dokumentasi Rutan Kelas II B Banda Aceh Tahun 2020

Tabel 4.4. Hasil Data Pendidikan Terakhir Polsuspas Rutan Kelas II B Banda Aceh

Struktural dan fungsional					Pendidikan Terakhir				AKIP
STU	PAM	PEM	DTK	KES	SM	DP	S1	S2	
4	58	13	9	2	70	2	10	4	2

Sumber : Rutan Kelas II B Banda Aceh 2020⁵⁰

Keterangan:

- 1) STU : Struktural : Eselon 2, 3, 4, 5.
 - 2) PAM : Satuan Pengamanan : P2U, Petugas Jaga, Staff Keamanan, (KPLP/Rutan/Rupbasan), Administrasi Kambib.
 - 3) PEM : Pembina PAS : Pembinaan, pembimbingan, (PK dan PPK) Pelayanan dan perawatan, pemeliharaan/ pengelolaan, JFU di Divisi PAS, JFU di Direktorat.
 - 4) DTK : Dukungan Teknisi : Keuangan, Kepegawaian, perlengkapan, Umum, TU Direktorat, JFU di Setditjen.
 - 5) KES : Kesehatan Dokter dan Paramedis.
2. Visi dan Misi Rutan Kelas II B Banda Aceh

Dalam hal pencapaian tujuan di perlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya. Secara umum bisa dikatakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Demikian halnya

⁵⁰Data Dokumentasi Rutan Kelas II B Banda Aceh Tahun 2020

dengan suatu organisasi, kelompok, lembaga atau badan suatu instansi pasti memiliki Visi dan Misi untuk mewujudkan tujuannya, begitu juga Rutan Kelas II B Banda Aceh memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.⁵¹

b. Misi

- 1) Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia.
- 2) Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.
- 3) Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkeselimbangan.
- 4) Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan stakeholder.⁵²

1. Tugas dan Fungsi Rutan Kelas II B Banda Aceh

Rutan Kelas II B Banda Aceh mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan tindak

⁵¹Data Dokumentasi Rutan Kelas II B Banda Aceh Tahun 2020

⁵²Data Dokumentasi Rutan Kelas II B Banda Aceh Tahun 2020

pidana dan menjadi masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya.⁵³

Adapun fungsi Rutan Kelas II B Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan dan perawatan narapidana.
- b. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan kelas II B Banda Aceh.


Banyak orang percaya bahwa seorang pemimpin yang baik, haruslah mampu untuk melaksanakan tugas dengan baik, tanpa memandang struktur organisasi dan lingkungan. Sebuah struktur organisasi yang baik tentu akan menolong untuk mencapai pelaksanaan yang baik dalam sebuah organisasi. Garis-garis kekuatan yang cukup dan digabungkan dengan yang tepat memberi landasan untuk struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka yang mana organisasi itu beroperasi.⁵⁴

Mengenai struktur organisasi di Lapas Kelas II B Kajhu dapat dilihat pada bagan berikut ini:

⁵³Hasil wawancara dengan Edy Feriansyah, Kasubsie Pengelolaan..., tanggal 09 September 2020

⁵⁴Hasil wawancara dengan Edy Feriansyah, Kasubsie Pengelolaan..., tanggal 09 September 2020

Gambar 4.1



Setelah melihat struktur organisasi Rutan Kelas II B Banda Aceh, organisasi ini menganut struktur organisasi garis.⁵⁵ Dari struktur organisasi tersebut tergambar bahwa organisasi ini langsung dibawah oleh seorang kepala Rutan dan dibantu oleh bendahara, kepala kpr, kasubsie pelayanan tahanan dan

⁵⁵Data Dokumentasi Rutan Kelas II B Banda Aceh Tahun 2020

kasubsie pengelolaan. Tugas Kepala Rutan Kelas II B Banda Aceh secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana kerja Rutan Kelas II B Banda Aceh.
- b. Meyusulkan remisi umum dan khusus untuk narapidana.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan DUK Polsuspas.
- d. Mengusulkan kenaikan pangkat Polsuspas.
- e. Menetapkan kenaikan gaji berkala Polsuspas.
- f. Mengusulkan pembebasan bersyarat, CB, CMB, CMK narapidana.
- g. Mengusulkan penghargaan dan hukuman disiplin untuk Polsuspas.
- h. Menetapkan surat lepas.
- i. Menetapkan panitia lelang.⁵⁶

Bendahara adalah orang yang bertugas untuk membuat pembukuan dan mengatur keuangan dalam sebuah organisasi. Tugas pokok Bendahara Rutan Kelas II B Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Membuat daftar gaji.
- b. Menyusun kelengkapan berkas permintaan pembayaran gaji.
- c. Memproses permintaan uang yang harus dipertanggung jawabkan.
- d. Menyiapkan bahan-bahan pendukung pengajuan pencairan dan pertanggung jawaban pencairan gaji.
- e. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
- f. Memasukkan/menganfrak SK yang beraitan dengan perubahan gaji.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.⁵⁷

⁵⁶Hasil wawancara dengan Edy Feriansyah, Kasubsie Pengelolaan..., tanggal 09 September 2020

Kesatuan Pengamanan Rutan dibantu oleh 4 (empat) regu pengamanan, salah satu regu melakukan pengamanan di pintu masuk Rutan(SATGAS P2U).

Tugas pokok Kepala kesatuan Pengamanan Rutan Kelas II B Banda Aceh adalah:

- a. Menyusun rencana kerja kesatuan pengamanan Rutan.
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana.
- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan.
- d. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana.
- e. Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban.
- f. Menyusun laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
- g. Memberikan penilaian pelaksanaan bawahan.
- h. Melakukan bimbingan kepada bawahan.
- i. Melakukan pengawasan melekat (WASKAT).⁵⁸

Kasubsie Pelayanan Tahanan merupakan unit kerja yang bertugas melakukan pelayanan, perawatan, dan pembinaan tahanan (warga binaan pemasyarakatan) serta administrasi tahanan masuk dan keluar baik dalam rangka proses penyelidikan, penuntutan, persidangan maupun pembebasan pidana. Tugas pokok Kasubsie Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II B Banda Aceh adalah:

- a. Menyusun rencana kerja subseksi pelayanan tahanan.
- b. Mengatur pelaksanaan sidang TPP.
- c. Memenuhi bahan makanan narapidanan/tahanan.

⁵⁷Hasil wawancara dengan Edy Feriansyah, Kasubsie Pengelolaan..., tanggal 09 September 2020

⁵⁸Hasil wawancara dengan Nazarwan, Kepala Regu Pengamanan A Rutan Kelas II B Banda Aceh, tanggal 09 September 2020

- d. Menjalin kerjasama dengan Instansi terkait (instansi pemerintah, LSM, pihak-pihak swasta lainnya).
- e. Menyiapkan urusan adminitrasi, PB, CB, CMB, bagi WBP.
- f. Menyiapkan urusan fasilitas narapidana.
- g. Mengontrol dan bertanggungjawab terhadap subseksi pelayanan tahanan.
- h. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan keagamaan.
- i. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan jasmani.⁵⁹

Kasubsie Pengelolaan di Rutan memberikan bimbingan dan petunjuk serta mengelola hasil kerja sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka keterampilan kepada narapidana dalam lingkungan Rutan. Tugas pokok Kasubsie Pengelolaan Rutan Kelas II B Banda Aceh adalah:

- a. Menyusun rencana kerja subseksi pengelolaan.
- b. Melaksanakan tugas pentatausahaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumah tanggaan, pelayanan administrasi dan fasilitatif.
- c. Melaksanakan pemeliharaan dan penggunaan perlengkapan kantor, gedung, rumah dinas dan kendaraan.
- d. Menyusun konsep surat tanggapan berkaitan anggaran rutin dan penyediaan ABT.
- e. Melaksanakan tindak lanjut yang tertuang dalam LPH.
- f. Melakukan pembinaan, arahan, peringatan dan teguran terhadap pegawai.
- g. Melakukan penandatanganan dan bertindak sebagai PPK.

⁵⁹Hasil wawancara dengan Nazarwan, Kepala Regu Pengamanan A..., tanggal 09 September 2020

- h. Menyusun dan mengusulkan penyesuaian ijazah bagi PNS.
 - i. Melakukan dokumentasi, pendistribusian, pengelolaan surat dan pengiriman.
 - j. Menyusun laporan subseksi pengelolaan.⁶⁰
2. Fasilitas-Fasilitas di Rutan Kelas II B Banda Aceh
 - a. Ruang Perkantoran, yaitu Ruang Ka. Rutan, Ruang KPR, Ruang Koperasi, Ruang Kasubsi Pelayanan Tahanan, Ruang Pengelolaan, Ruang Tata Usaha, Ruang Keuangan, Ruang Administrasi, Ruang Tunggu.
 - b. Ruang Blok Hunian Lapas Kelas II B Banda Aceh memiliki 3 blok dengan total 78 kamar sudah termasuk kamar karantina.
 - c. Ruang Kerajinan Untuk membina keterampilan seperti, otomotif dan keterampilan lainnya.
 - d. Ruang Perpustakaan, kerjasama dengan perpustakaan daerah.
 - e. Ruang Masak/ Dapur di Rutan Kelas II B Banda Aceh tersedia 1 ruang masak/dapur untuk memasak.
 - f. Sarana ibadah di Rutan Kelas II B Banda Aceh tersedia sarana ibadah yaitu sebuah masjid yang digunakan untuk aktivitas keagamaan seperti sholat, mengaji dan lainnya.
 - g. Kantin atau tempat kunjungan. Kantin ini terletak di dalam kawasan penjara, kantin ini juga tempat pertemuan kunjungan keluarga narapidana.
 - h. Di dalam Rutan terdapat sarana olahraga seperti lapangan voli dan sepak bola.

⁶⁰Hasil wawancara dengan Nazarwan, Kepala Regu Pengamanan A..., tanggal 09 September 2020

- i. Ruang Kesehatan Yaitu sebuah klinik yang terletak di dalam penjara berdekatan dengan sel-sel narapidana. Klinik tersebut dibina khusus untuk menjaga kesehatan narapidana.
- j. Menara air dan menara pengawas di Rutan Kelas II B Banda Aceh terdapat 1 menara air yang menampung air untuk keperluan narapidana dan 1 menara pengawas untuk mengontrol/mengawasi keadaan sekitar Rutan.⁶¹

3. Kegiatan-Kegiatan di Dalam Rutan Kelas II B Banda Aceh.

Di dalam Rutan Kelas II B Banda Aceh terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh narapidana, di antaranya yaitu:

a. Keagamaan.

Kegiatan ini dilakukan oleh para narapidana di Rutan Kelas II B Banda Aceh, acara keagamaan yang dilaksanakan di dalam Rutan seperti: Melaksanakan ibadah sholat lima waktu, sholat Jum'at, tadarus Al-Qur'an.

b. Olahraga

Olahraga bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, menanam nilai-nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan bangsa, memperkokoh pertahanan nasional serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa. Oleh karena itu, olahraga sangat diperlukan bagi setiap umat manusia.

c. Keterampilan

⁶¹Hasil Observasi, tanggal 09 September 2020

Keterampilan adalah seni dari dalam jiwa manusia. Secara umum, keterampilan dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan keterampilan di Rutan Kelas II B Banda Aceh merupakan kegiatan yang dapat memulihkan jiwa narapidana ke arah yang lebih baik. Diantara kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: otomotif, menjahit, kerajinan tangan, memasak.⁶²

B. Cara Penyelundupan Narkotika Pada Rutan Kelas II B Banda Aceh

Penyelundupan narkotika di Rumah Tahanan Negara (Rutan) sering terjadi meskipun pelaksanaan hukuman mati telah dilaksanakan terhadap beberapa terpidana narkoba, salah satu Polsuspas Rutan Kelas II B Banda Aceh mengatakan bahwa ada beberapa cara memasukkan narkoba ke dalam Rutan di antaranya:

1. Melalui pintu utama atau melalui Polsuspas dan Polisi
2. Melempar narkoba melalui dinding Rutan
3. Melalui pengunjung
4. Melalui peralatan mandi
5. Di sembunyikan di dalam makanan⁶³

C. Pencegahan Penyelundupan Narkotika Pada Rutan Kelas II B Banda Aceh

Polsuspas bertugas untuk mengawasi dan menjaga keamanan serta keselamatan narapidana didalam Rutan, jika ada peristiwa darurat seperti ada narapidana yang sakit atau terluka Polsuspas yang pertama kali mengurusnya

⁶²Hasil Observasi, tanggal 09 September 2020

⁶³Hasil wawancara dengan Nazarwan, Kepala Regu Pengamanan A..., tanggal 09 September 2020

sebelum tenaga medis datang. Pada prinsipnya strategi dikelompokkan berdasarkan tiga bentuk yaitu, strategi manajemen, strategi investasi, dan Strategi bisnis.⁶⁴ Salah satu Polsuspas Rutan Kelas II B Banda Aceh mengatakan bahwa:

“Polsuspas Rutan Kelas II B Banda Aceh menerapkan jenis strategi manajemen karena dibutuhkan perencanaan yang matang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam jangka waktu tertentu.”⁶⁵

Strategi yang di terapkan oleh Polsuspas Rutan Kelas II B Banda Aceh di antaranya adalah:

1. Melakukan Upaya Preventif

Upaya di jelaskan sebagai usaha suatu cara, sedangkan preventif dalam istilah bahasa Inggris berarti pencegahan atau mencegah. Dalam referensi lain preventif adalah penyampaian suatu maksud untuk mencari jalan keluar atau bersifat mencegah supaya jangan terjadi.⁶⁶ Upaya preventif merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Upaya Preventif juga dapat di maksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas.⁶⁷ Salah satu Polsuspas menjelaskan tentang upaya-upaya preventif terhadap tindak pidana penyelundupan narkoba di dalam Rutan Kelas II B Banda Aceh:

- a. “Memaksimalkan pengeledahan terutama di pintu utama atau pintu depan Rutan merupakan tempat peluang masuknya narkoba di dalam Rutan. Seperti yang diketahui bahwa system keamanan Rutan masih belum

⁶⁴Faisal Afif, *Strategi Menurut Para Ahli*, (Bandung : Angkasa, 1984) hal. 9

⁶⁵Hasil wawancara dengan Nazarwan, Kepala Regu Pengamanan A..., tanggal 09 September 2020

⁶⁶Hasil wawancara dengan Aldri Maitaruna, Kasubsie Peltah Rutan Kelas II B Banda Aceh, tanggal 10 September 2020

⁶⁷Hasil wawancara dengan Aldri Maitaruna, Kasubsie Peltah..., tanggal 10 September 2020

dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, dilakukan pengeledahan semaksimal mungkin terhadap pengunjung. Pemeriksaan barang bawaan serta pendataan pengunjung merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Polsuspas. Tidak hanya kepada pengunjung, tetapi juga kepada setiap narapidana akan dilakukan pengeledahan khusus jika dicurigai memiliki narkoba di dalam Rutan.

- b. Melakukan pencegahan dan meningkatkan pengamanan seperti: melakukan patroli ke setiap blok dan kamar hunian, melakukan pengawasan dan kontrol terhadap setiap tahanan/narapidana yang beraktivitas, mengawasi dan memperhatikan kegiatan warga binaan di dalam kamar hunian.
- c. Membuat daftar penerimaan dan pengeluaran narapidana/tahanan berdasarkan prosedur yang sah dengan cara melakukan pengeledahan badan dan barang narapidana/tahanan yang baru masuk ke Rutan, melakukan pengeledahan terhadap tahanan baru dan membuat berita acara pengeledahan, memanggil dan mengawal pengeluaran tahanan dalam area Rutan untuk proses persidangan.
- d. Melakukan pemeriksaan/pengeledahan barang per orang dari luar ke dalam Rutan dengan cara: memeriksa barang bawaan narapidana atau tahanan ke dalam blok hunian, memeriksa tahanan yang baru kembali setelah mengikuti persidangan di pengadilan, memeriksa dan menggeledah tamu berkunjung yang dicurigai membawa barang terlarang.
- e. Memeriksa dan meneliti surat izin kunjungan tahanan.
- f. Melakukan pengeledahan blok/kamar penghuni dan menyita barang barang terlarang, dengan cara menggeledah setiap kamar hunian dan menyita barang terlarang di dalam Rutan.
- g. Melakukan pengawasan kebersihan blok/kamar penghuni, kantor dan lingkungan seperti, mengawasi jalannya kegiatan, membersihkan kamar dan lingkungan blok hunian.
- h. Melakukan tugas penjagaan, pengamanan dan pengawalan agar tidak terjadi pelarian narapidana/tahanan, dengan cara melakukan patroli ke setiap blok dan di setiap kawasan Rutan, memeriksa setiap rutan dan memastikan tidak ada narapidana yang berada di area tertentu yang dilarang, mengawasi setiap pergerakan narapidana/tahanan yang mencurigakan, mengawasi dan memastikan setiap narapidana/tahanan berada di kamar hunian masing-masing ketika jam istirahat diluar selesai.
- i. Melakukan pengawasan dan pembagian makanan dan air minum tahanan dan narapidana seperti: mengawasi ketertiban pembagian makan malam warga binaan, mengawasi ketertiban pembagian makan pagi warga binaan, mengawasi ketertiban pembagian makan siang warga binaan”.⁶⁸

2 Melakukan Upaya Represif

⁶⁸Hasil wawancara dengan Aldri Maitaruna, Kasubsie Peltah..., tanggal 10 September 2020

Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosuder dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Pihak Kepolisian melakukan upaya represif berupa sidak mendadak yang dilakukan tiga kali setiap tahunnya. Pihak Lembaga Perasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Perasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan lainnya.⁶⁹

Menjadi seorang Polsuspas bukanlah tugas yang mudah karena kita tahu bahwa penjara merupakan kurungan bagi orang-orang yang pernah terlibat dalam sebuah kejahatan, sehingga potensi timbulnya perselisihan dan kericuhan sangat besar. Belum lagi jika narapidana jauh melebihi daya tampung sehingga kericuhan sangat mudah terjadi. Seorang Polsuspas harus pandai-pandai bergaul dengan para narapidana, disamping harus tetap waspada karena apapun bisa terjadi.

⁶⁹Hasil wawancara dengan Fitra, Petugas P2U Regu B Rutan Kelas II B Banda Aceh, tanggal 10 September 2020

Polsuspas juga harus mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi para narapidana, sekian banyak narapidana dengan beragam kelakuan sangat mudah memancing emosi, apalagi ada beberapa oknum Polsuspas yang bekerjasama dan menerima suap dari penghuni Rutan yang membuat citra Polsuspas menjadi buruk dimasyarakat.⁷⁰ Seperti Polsuspas yang membantu pelarian tahanan, Polsuspas yang memasok dan menjadi pengedar narkoba di dalam Rutan, Polsuspas yang bertindak kejam terhadap narapidana, dan lain sebagainya. Padahal hanya beberapa oknum yang berbuat kesalahan sehingga kita tidak dapat menganggap seluruh Polsuspas berperilaku tidak baik.⁷¹

Salah satu Polsuspas mengatakan bahwa jenis-jenis upaya represif yang dilakukan oleh Polsuspas Rutan Kelas II B Banda Aceh adalah:

a. Penindakan

“penindakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan petugas dalam memberantas penyelundupan narkoba maupun penyalahgunaan narkoba di dalam Rutan Penindakan dimulai dari, melakukan penggeledahan secara berlapis, penggeledahan berlapis dapat dilakukan dengan memeriksa semua orang yang memasuki area Rutan Kelas II B Banda Aceh tanpa terkecuali, baik terhadap pengunjung maupun petugas, melakukan penggeledahan berkala di kamar-kamar narapidana/tahanan di setiap blok hunian. Memperketat kunjungan, upaya memperketat kunjungan dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan tertib dan teliti terhadap setiap orang yang akan memasuki lingkungan Rutan. Membatasi dan melarang petugas yang lepas dinas, pihak Rutan Kelas II B Banda Aceh menerapkan larangan bagi petugas yang telah melaksanakan dinas, sedang cuti atau libur untuk tidak masuk ke dalam Rutan dengan alasan yang tidak jelas. Meningkatkan sarana pengamanan, menerapkan sistem “*maximum security*” di dalam Rutan dengan menggunakan peralatan keamanan yang dapat menunjang pelaksanaan sistem pengamanan berupa X Ray dan Metal Detector, sehingga mencegah masuknya narkoba dari luar ke dalam Rutan Kelas II B Banda Aceh.”⁷²

⁷⁰Hasil wawancara dengan Fitra, Petugas P2U Regu B..., tanggal 10 September 2020

⁷¹Hasil wawancara dengan Fitra, Petugas P2U Regu B..., tanggal 10 September 2020

⁷²Hasil wawancara dengan Fitra, Petugas P2U Regu B..., tanggal 10 September 2020

b. Penanganan dengan Metode Terapi Rehabilitasi

“Di poin ini yang harus kita pahami terlebih dahulu yaitu tentang fungsi Polsuspas selain melakukan tugas keamanan juga melakukan tugas-tugas pembinaan dalam upaya mengembalikan narapidana kembali ke dalam masyarakat untuk menjadi manusia yang produktif dan berguna. Dalam penanggulangan narkoba Rutan Kelas II B Banda Aceh bekerja sama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) untuk melakukan rehabilitasi kepada narapidana narkoba, dalam penanggulangan narkoba di Rutan metode rehabilitasi yang digunakan adalah, rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*), rehabilitasi medis adalah lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi atau cedera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*), yang berasal dari susunan otot-tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), serta gangguan mental, sosial dan kepercayaan yang menyertai kecacatan tersebut. Tujuan dari rehabilitasi medis ini ada dua, yaitu:

- a) Jangka panjang, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur dan dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri.
- b) Jangka pendek, dimana pasien dapat hidup kembali ditengah masyarakat, paling tidak mampu memelihara diri sendiri, ideal dan dapat kembali pada kegiatan kehidupan semula.

Kemudian ada Rehabilitasi Sosial, rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah supaya kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya. Tujuannya dari rehabilitasi sosial yaitu:

- a) Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.
- b) Memulihkan kembali harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya”.⁷³

c. Program Pembinaan Kerohanian dan Keterampilan

“program pembinaan kerohanian sesuai dengan agama masing masing dan keterampilan yang dilakukan oleh Rutan Kelas II B Banda Aceh sesuai dengan skill atau keahlian dari masing-masing narapidana, misalnya menjahit, otomotif, dan lain sebagainya. Program pembinaan ini berfungsi untuk membentuk karakter seseorang untuk mampu mandiri dalam menjalani kehidupannya yang lebih baik lagi apabila selesai menjalani

⁷³Hasil wawancara dengan Fitra, Petugas P2U Regu B..., tanggal 10 September 2020

pidana dan dapat diterima dalam masyarakat dan jangan sampai melakukan kesalahan atau terjerumus kedalam kejahatan lagi”.⁷⁴

D. Peluang dan Hambatan Yang Dialami Oleh Polsuspas Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika Pada Rutan Kelas II B Banda Aceh

Dalam mencegah penyelundupan narkotika di dalam Rutan terdapat pula peluang dan hambatan yang dialami oleh Polsuspas. Salah satu Polsuspas mengatakan bahwa peluang dalam mencegah penyelundupan narkotika di Rutan Kelas II B Banda Aceh yaitu dengan cara membatasi terjadinya tindakan penyelundupan narkotika di dalam rutan seperti pembentukan satuan tugas (SATGAS), memperketat penjagaan di gerbang utama dan blok-blok hunian.⁷⁵

Selain peluang terdapat pula hambatan-hambatan yang dialami oleh Polsuspas dalam mencegah penyelundupan narkotika di Rutan Kelas II B Banda Aceh di antaranya adalah:

1. Sarana dan Prasarana

“Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tersedia maka semua kegiatan akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Begitu pula dengan sarana dan prasarana dalam Rutan sangat dibutuhkan untuk menunjang segala sesuatu yang hendak dicapai oleh pihak Rutan itu sendiri. Kurangnya sarana dan prasarana, baik mutu maupun jumlahnya sangat mempengaruhi terjadinya peredaran narkotika di dalam Rutan. Terutama mutu dari sarana dan prasarana tersebut haruslah mengikuti perkembangan teknologi”.⁷⁶

“Kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi yang lebih canggih membuat sistem keamanan di dalam Rutan menjadi kurang maksimal, alat deteksi yang dimiliki oleh Rutan Kelas II B Banda Aceh tidak dapat mendeteksi secara maksimal. Seperti diketahui bahwa

⁷⁴Hasil wawancara dengan Dini Wiranata, Petugas P2U Regu A Rutan Kelas II B Banda Aceh, tanggal 10 September 2020

⁷⁵Hasil wawancara dengan Dini Wiranata, Petugas P2U Regu A..., tanggal 10 September 2020

⁷⁶Hasil wawancara dengan Dini Wiranata, Petugas P2U Regu A..., tanggal 10 September 2020

peredaran dan penyelundupan narkoba di dalam Rutan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan tersebut. Pintu utama Rutan dianggap menjadi kesempatan atau peluang masuknya narkoba. Namun dengan kurangnya sarana dan prasarana seperti alat deteksi ini, maka narkoba akan dengan mudah masuk ke dalam Rutan. Oleh karena itu salah satu yang menjadi kendala Polsuspas Rutan Kelas II B Banda Aceh adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk mendeteksi narkoba di Rutan Kelas II B Banda Aceh”.⁷⁷

2. Kurangnya SDM Polsuspas Rutan Kelas II B Banda Aceh

“Seperti yang kita ketahui bahwa SDM adalah singkatan dari Sumber Daya Manusia, kualitas SDM Polsuspas berkaitan dengan sarana dan prasarana yang berada di dalam Rutan. Karena kurangnya sarana dan prasana yang tersedia di dalam Rutan, maka kualitas SDM Polsuspas pun ikut menjadi faktor terjadinya penyelundupan narkoba di dalam Rutan Kelas II B Banda Aceh. Hal tersebut terjadi karena tidak semua Polsuspas dapat mengenal jenis dan bentuk dari narkoba itu sendiri. Para Polsuspas hanya melakukan pemeriksaan standar seperti pemeriksaan barang bawaan pengunjung dan penulisan identitas pengunjung yang dilakukan secara manual. Proses tersebut bisa dikatakan mustahil untuk diterapkan di dalam Rutan Kelas II B Banda Aceh”.⁷⁸

Adapun analisis penulis terhadap hasil wawancara tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyelundupan narkoba di dalam Rutan Kelas II B Banda Aceh yaitu:

- a. Pertama mengenai sarana dan prasarana. Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan di dalam pelayanan public, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau alat pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka

⁷⁷Hasil wawancara dengan Dini Wiranata, Petugas P2U Regu A..., tanggal 10 September 2020

⁷⁸Hasil wawancara dengan Dini Wiranata, Petugas P2U Regu A..., tanggal 10 September 2020

kepentingan yang berhubungan dengan organisasi kerja. Dari hasil wawancara penulis, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah alat pendeteksi narkoba. Alat detektor ini berguna untuk mendeteksi narkoba seperti yang digunakan di hotel-hotel berbintang dan Bandara, kurangnya alat ini berpengaruh dalam penyelundupan narkoba. Di Rutan Kelas II B Banda Aceh, kasus penyelundupan narkoba sangat beragam, cara yang dilakukan pengujung untuk menyelundupkan narkoba yang paling sulit untuk di deteksi adalah dengan cara memasukkan narkoba ke dalam makanan yang berkuah. Dan berbagai macam cara penyelundupan yang lebih sulit di ungkapkan. Oleh karena itu, alat detektor narkoba sangat diperlukan untuk membantu Polsuspas dalam mencegah penyelundupan di dalam Rutan Kelas II B Banda Aceh.⁷⁹

- b. kedua adalah masalah mutu SDM Polsuspas. Mutu SDM Polsuspas ini juga tidak lepas dari peran sarana dan prasarana yang ada di dalam Rutan. Secara umum pengadaan sarana dan prasarana dengan mutu SDM Polsuspas sangat berkaitan. Mutu Polsuspas akan meningkat dengan didukung sarana dan prasarana yang baik. Akan tetapi, walaupun tersedia sarana dan prasarana seperti alat detektor yang canggih, sementara kualitas dari SDM Polsuspas masih rendah, tetap tidak akan memutuskan akses peredaran narkoba di dalam Rutan. Haruslah ada usaha untuk meningkatkan kualitas mutu SDM Polsuspas. Berdasarkan hasil wawancara, faktor penyebab rendahnya kualitas mutu SDM Polsuspas

⁷⁹Hasil wawancara dengan Dini Wiranata, Petuga P2U Regu A, tanggal 10 September 2020

adalah karena kurangnya pengetahuan Polsuspas tentang narkoba itu sendiri. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kurangnya pengetahuan Polsuspas tentang narkoba juga mempengaruhi sistem keamanan Rutan apalagi dengan kurangnya alat deteksi yang membuat Polsuspas harus menjalankan tugasnya secara tidak maksimal. Menjalankan tugas menjaga keamanan Rutan agar tidak terjadi peredaran gelap narkoba dengan kurangnya alat deteksi atau secara manual haruslah dibekali dengan pengetahuan yang tinggi tentang narkoba. Polsuspas yang kurang wawasan atau pengetahuannya tentang narkoba secara tidak sengaja membantu proses peredaran narkoba di dalam Rutan. Karena dengan ketidaktahuannya tersebut pengedar narkoba berani membawa masuk narkoba dan narapidana yang membutuhkan untuk mengkonsumsi narkoba di dalam Rutan. Seperti yang kita ketahui bahwa ada jenis-jenis narkoba yang sulit untuk dikenali oleh orang-orang biasa seperti sabu-sabu. Bagi orang awam akan narkoba, sabu-sabu bisa terlihat seperti gula atau garam biasa karena bentuknya yang hampir sama. Jika Polsuspas pun ikut sulit membedakan jenis dan bentuk narkoba seperti orang awam pada umumnya maka peredaran narkoba didalam Rutan akan sangat mudah. Oleh karena itu, Polsuspas diharuskan untuk melakukan pelatihan tentang pengetahuan mengenai jenis-jenis narkoba. Menurut penulis selain memberikan pelatihan tentang pengetahuan mengenai jenis-jenis narkoba, Polsuspas yang berhasil meringkus atau menangkap penyelundupan narkoba diberikan penghargaan atau kenaikan pangkat.

Hal ini akan menstimulasi para Polsuspas untuk lebih semangat dalam memberantas penyelundupan narkotika di dalam Rutan Kelas II B Banda Aceh.⁸⁰

Dari hasil wawancara penulis, solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Polsuspas dalam mencegah penyelundupan narkoba di Rutan Kelas II B Banda Aceh yaitu:

- a. Sarana dan prasarana harus seimbang dengan kapasitas narapidana di dalam Rutan dan juga pendidikan keterampilan yang diterima narapidana harus sesuai dengan perkembangan di masyarakat luas.
- b. Melakukan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah maupun instansi non-pemerintah (LSM) yang bergerak atau memberikan perhatian terhadap kesehatan, agar pemenuhan obat-obatan untuk narapidana yang sakit tercukupi.
- c. Memperbaiki kualitas SDM Polsuspas, seperti memberikan pelatihan khusus tentang narkoba terhadap Polsuspas.⁸¹

⁸⁰Hasil wawancara dengan Muhammad Haikal, Petugas Pengamanan Pintu Utama Rutan Kelas II B Banda Aceh, tanggal 10 September 2020

⁸¹Hasil wawancara dengan Muhammad Haikal, Petugas Pengamanan Pintu Utama, tanggal 10 September 2020

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan, mengenai strategi Polsuspas dalam mencegah penyelundupan narkoba dan hambatan-hambatan yang di alami oleh Polsuspas serta solusi untuk hambatan yang dialami oleh Polsuspas dalam mencegah penyelundupan nakoba di Rutan Kelas II B Banda Aceh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Polsuspas dalam mencegah penyelundupan narkoba di Rutan Kelas II B Banda Aceh yaitu, meningkatkan upaya preventif dan represif dengan cara mengawasi dan menjaga keamanan serta keselamatan para narapidana. Dalam upaya memperkecil tingkat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan dilakukan dengan cara penindakan yaitu memperketat kunjungan, melakukan penggeledahan secara berlapis, meningkatkan sarana dan prasarana, serta menerapkan metode rehabilitasi.
2. Peluang Polsuspas dalam mencegah penyelundupan narkotika di Rutan Kelas II B Banda Aceh yaitu dengan cara membatasi terjadinya tindakan penyelundupan narkotika di dalam rutan seperti pembentukan satuan tugas (SATGAS), memperketat penjagaan di gerbang utama dan blok-blok hunian.

Hambatan yang dialami oleh Polsuspas dalam mencegah penyelundupan narkoba di Rutan Kelas II B Banda Aceh yaitu:

- a. Saranan dan prasarana yang tidak memadai yaitu alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan dalam pelayanan publik, apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan.
- b. Kurangnya SDM Polsuspas, SDM Polsuspas juga tidak lepas dari sarana dan prasarana yang ada di dalam Rutan. Secara umum pengadaan sarana dan prasarana dengan mutu SDM Polsuspas sangat berkaitan. Mutu Polsuspas akan meningkat jika di dukung oleh sarana dan prasarana yang baik. Akan tetapi, walaupun tersedia sarana dan prasarana seperti alat detektor yang canggih, sementara kualitas dari SDM Polsuspas masih rendah, tetap tidak akan memutus akses peredaran narkoba di dalam Rutan, haruslah ada usaha untuk meningkatkan kualitas mutu SDM Polsuspas.



B. Saran

Dari beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya peredaran narkoba di dalam Rutan Kelas II B Banda Aceh, maka saran penulis yaitu:

1. Meningkatkan upaya preventif dan represif dengan cara:
 - a. Memaksimalkan pengeledahan terutama di pintu utama atau pintu depan Rutan.
 - b. Memperketat tugas penjagaan, pengamanan dan pengawalan agar tidak terjadi pelarian narapidana/tahanan.
 - c. Melakukan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah maupun instansi non-pemerintah (LSM) yang bergerak atau memberikan perhatian terhadap kesehatan, agar pemenuhan obat-obatan untuk narapidana yang sakit tercukupi.
 - d. Meningkatkan penanganan dengan Metode Terapi Rehabilitasi dan membuat progam pembinaan kerohanian dan keterampilan.
 - e. Melakukan pencegahan dan meningkatkan pengamanan seperti: melakukan patroli ke setiap blok dan kamar hunian, melakukan pengawasan dan kontrol terhadap setiap tahanan/narapidana yang beraktivitas, mengawasi dan memperhatikan kegiatan warga binaan di dalam kamar hunian.
2. Mengurangi hambatan-hambatan yang dialami Polsuspas dalam mencegah penyelundupan narkoba dengan cara:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana yang canggih, seperti alat deteksi narkoba yang memadai untuk mencegah masuknya narkoba di dalam Rutan Kelas II B Banda Aceh.
- b. Meningkatkan mutu SDM Polsuspas Rutan Kelas II B Banda Aceh baik dari pengetahuan tentang narkoba maupun peningkatan kesejahteraan sehingga betul-betul dapat menjaga penyelundupan dan peredaran narkoba di dalam Rutan Kelas II B Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Membangun Manusia Mandiri, Jakarta: Raja Grafindo.
- Burhan Bungin, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Erlangga.
- Burhan Bungin, 2009, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- Daru Wijayanti, 2016, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Indoliterasi.
- Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Revika Adiatma.
- Darwin Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Medan: Citra Aditya Bakti.
- Faisal Afif, 1984, *Strategi Menurut Para Ahli*, Bandung: Angkasa.
- Freddy Rangkuti, 1997, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Giri wiaro, 2005, *Budaya Hidup Sehat*, Yogyakarta: Ghalia, 2005.
- Gatot Supramo, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.
- <https://id.m.wikipedia.org/2007/04/21/hukum-ini-adalah-sebuah-rintisan>, pada tanggal 20 Juni
- <https://id.m.wikipedia.org/2007/04/21/mengantar-maut-di-lembaga-permasyarakatan>, pada tanggal 20 Juni
- Julianan Lisa FR, 2013, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Mudrajad Kuncoro, 2006, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Jakarta: Erlangga.
- M. Anshar, “Giliran Rutan Kajhu Disidak”, di akses dari aceh.tribunnews.com/2016/03/08/giliran-rutan-kajhu-disidak.
- Nashriani, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Nasution S, 2003, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsinto.

- Nashriani, 2012, *Perlindungan Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Nashriani, 2012, *Perlindungan Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Redaksi Sinar Grafika, 2005, *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmat, 2014, *Manajemen Strategi*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Redaksi Sinar Grafika, 2005, *Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan, 2006, *Metode dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Salusu, 2016, *Pengambilan Keputusan Stratejik Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Jakarta: Grasindo.
- Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Siswanto Sunarto, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Siswanto Sunarto, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soejono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.